

**PERUBAHAN-KETUA PPS
2019**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR : 21/PP.05-Kpt/3274/KPU-Kot/III/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR 07/PP.05-Kpt/3274/KPU-Kot/I/2019 TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : bahwa berdasarkan adanya Penggantian antarwaktu Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Kelurahan Kesambi dan Kelurahan Jagasatru Pemilihan Umum Tahun 2019 dipandang perlu menunjuk dan menetapkan Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu menetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 07/PP.05-Kpt/3274/KPU-Kot/I/2019 tentang Penetapan Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Cirebon ini adalah :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 03/PP.05-Kpt/3274/KPU-Kot/I/2019 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kota Cirebon untuk Pemilihan Umum Tahun 2019; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 18/PP.05-Kpt/3274/KPU-Kot/III/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kesambi dan Kelurahan Jagasatru Kota Cirebon pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dalam Keputusan KPU Kota Cirebon Nomor 21/PP.05-Kpt/3274/KPU-Kot/III/2019 diatur tentang :

Memutuskan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 07/PP.05-Kpt/3274/KPU-Kot/I/2019 Tentang Penetapan Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

CATATAN

- : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 04 Maret 2019.
- Lampiran 2 Halaman